



**GUBERNUR SUMATERA BARAT**

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 29 TAHUN 2023

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang No. 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

- 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
  9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 191);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sumatera Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
6. Perangkat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Sumatera Barat.
10. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat.
11. Badan Daerah adalah Badan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
12. Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
13. Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
15. Cabang Dinas Pendidikan adalah bagian dari Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pemerintahan bidang pendidikan menengah yang dibentuk sebagai unit kerja dinas dengan wilayah kerja tertentu.
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan gubernur ini meliputi :

- a. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Sekretariat Daerah;
- b. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Sekretariat DPRD;

- c. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Inspektorat Daerah;
- d. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Kerja Dinas Pendidikan;
- e. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Kesehatan;
- f. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang;
- g. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi;
- h. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- i. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja;
- j. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Sosial;
- k. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- l. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- m. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Pangan;
- n. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup;
- o. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- p. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- q. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Perhubungan;
- r. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
- s. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- t. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- u. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga;
- v. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan;
- w. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- x. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan;
- y. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Pariwisata;
- z. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura;

- aa. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- bb. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Kehutanan;
- cc. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Energi Sumber Daya Mineral;
- dd. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- ee. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- ff. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan;
- gg. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- hh. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah;
- ii. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- jj. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Badan Penghubung;
- kk. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- ll. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah;
- mm. UPTD;
- nn. Cabang Dinas;
- oo. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- pp. tata kerja Perangkat Daerah.

## BAB II

### KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

#### SEKRETARIAT DAERAH

##### Bagian Kesatu

##### Kedudukan

##### Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Daerah.
- (2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

- kemitraan;
- b. penyelenggaraan fasilitasi dan pengembangan penyuluhan, pemberdayaan masyarakat dan hutan adat dan kemitraan;
  - c. penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi kegiatan penyuluhan, pemberdayaan masyarakat dan hutan adat dan kemitraan;
  - d. penyelenggaraan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan dengan instansi terkait dan dengan unit kerja terkait; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

BAB XXX  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 351

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 352

- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas:
  - a. Sekretariat, terdiri atas:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
  - b. Bidang Air Tanah dan Geologi;
  - c. Bidang Pertambangan;
  - d. Bidang Energi dan Ketenagalistrikan;
  - e. UPTD; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Pejabat Administrasi yang ditunjuk sebagai Pejabat Penilai Kinerja serta memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Dinas

Pasal 353

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas mempunyai fungsi :
  - a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang menjadi kewenangan Daerah;
  - b. penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang menjadi kewenangan Daerah;
  - c. penyelenggaraan administrasi Dinas;
  - d. penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Kepala Dinas

Pasal 354

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 353.

Paragraf 3

Sekretariat

Pasal 355

- (1) Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
  - b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
  - c. penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, aset, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
  - d. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas;
  - e. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi;
  - f. penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
  - g. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 356

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Umum dan Kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Umum dan Kepegawaian;
  - b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
  - c. penyiapan bahan penataan kepegawaian meliputi analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan di lingkungan Dinas;
  - d. penyiapan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
  - e. penyiapan bahan pengelolaan rumahtangga dan aset;



- f. penyiapan bahan kerja sama dan kehumasan;
- g. penyiapan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- h. penyiapan bahan penataan organisasi dan pelaksanaan ketatalaksanaan;
- i. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di lingkungan Dinas; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Pasal 357

- (1) Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Program dan Keuangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Program dan Keuangan;
  - b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keuangan;
  - c. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
  - d. penyiapan bahan pengelolaan keuangan;
  - e. penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan;
  - f. penyiapan bahan pelaksanaan akuntansi;
  - g. penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
  - h. penyiapan bahan pengendalian program dan kegiatan di lingkungan dinas;
  - i. penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang program;
  - j. penyelenggaraan koodinasi penyusunan Rencana Strategis, Laporan Kinerja, laporan keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dinas serta pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan;
  - k. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di lingkungan Dinas; dan
  - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Paragraf 4

#### Bidang Pertambangan

#### Pasal 358

- (1) Bidang Pertambangan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Pengusahaan Pertambangan, Pembinaan Usaha Pertambangan dan Pengendalian Usaha Pertambangan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pertambangan mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. merumuskan program kerja, rencana kerja, anggaran, usulan rencana kerja anggaran, pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan akuntabilitas kinerja pemerintah;
  - b. merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Bidang Pertambangan;
  - c. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi kegiatan perusahaan pertambangan, pembinaan usaha pertambangan, dan pengendalian usaha pertambangan;
  - d. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
  - e. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pelaporan kepada atasan untuk pertimbangan dalam upaya peningkatan karir;
  - f. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait;
  - g. melaksanakan pertanggungjawaban kegiatan Bidang Pertambangan;
  - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Paragraf 5

#### Bidang Air Tanah dan Geologi

#### Pasal 359

- (1) Bidang Air Tanah dan Geologi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Inventarisasi Air Tanah dan Geologi, Konservasi Air Tanah dan Geologi dan Perusahaan Air Tanah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Air Tanah dan Geologi mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. penyiapan bahan perumusan program kerja, rencana kerja, anggaran, usulan rencana kerja anggaran, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan akuntabilitas kinerja pemerintah;
  - b. pelaksanaan inventarisasi air tanah (Penelitian, survei dan penyelidikan hidrogeologi secara sistematis terhadap potensi air tanah pada cekungan air tanah);
  - c. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan dan administrasi di bidang konserasi air tanah dan geologi;
  - d. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan dan administrasi di bidang perusahaan air tanah; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 6

Bidang Energi dan Ketenagalistrikan

Pasal 360

- (1) Bidang Energi dan Ketenagalistrikan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Sumber Daya Energi, Ketenagalistrikan dan Pengendalian Energi dan Ketenagalistrikan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Energi dan Ketenagalistrikan mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. penyiapan bahan perumusan program kerja, rencana kerja, anggaran, usulan rencana kerja anggaran, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan akuntabilitas kinerja pemerintah;
  - b. pelaksanaan inventarisasi energi dan ketenagalistrikan;
  - c. pelaksanaan pengembangan dan pembangunan energi dan ketenagalistrikan;
  - d. pelaksanaan pengelolaan pemanfaatan energi dan ketenagalistrikan;
  - e. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan energi dan ketenagalistrikan;
  - f. pelaksanaan kajian teknis untuk penerbitan izin dibidang energi dan ketenagalistrikan;
  - g. pelaksanaan fasilitasi terkait energi dan ketenagalistrikan;
  - h. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

BAB XXXI

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 361

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 362

- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas:
  - a. Sekretariat, terdiri atas: